



PUTUSAN
Nomor 2644 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ASRI JAYA MANDIRI**, berkedudukan di Caringin Raya I/88, Makrik 01, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Sri Wahyuni, Direktur,
2. **SRI WAHYUNI**, Direktur PT Asri Jaya Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Apel V Blok YH Nomor 10, Harapan Indah, Bekasi Barat; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sinar Bintang Aritonang, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan RS. Fatmawati Nomor 1A, Banjarsari II (dua), Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HORAS MIDUK, berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang RT.006/002 Kampung Poncol, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Rubeen Zaenal S, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahari Banong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gajah Mada Tower Lantai 22 #003, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban membayar tagihan (*invoice*) kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp2.512.336.750,00 (dua milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 4. Menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tagihan Penggugat tersebut di atas;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan rumah Tergugat II, yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Apel V Blok YH Nomor 10, Harapan Indah, Bekasi Barat, Bekasi;
 - b. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Meutia Kirana Selatan III Blok C7 Nomor 36 RT.001/001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- I. Eksepsi *error in persona* (*exceptio plurium litis consortium*);
 - Orang yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat tidak lengkap;
- II. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);
 - Tidak ada dasar perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Salah menerapkan dasar hukum gugatan *wanprestasi*;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalil *posita* angka 3 tidak sejalan/bertentangan dengan dalil *posita* angka 8 dan *petitum* angka 2, *petitum* angka 3 dan *petitum* angka 4 gugatan *a quo*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

I. Eksepsi *error in persona* (*exceptio plurium litis consortium*);

- Kesalahan menentukan kedudukan pihak dalam surat gugatan

II. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

- Tidak ada Perjanjian sebagai dasar gugatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp11.526.800.000,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp2.138.408.034,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah);

Secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 564/Pdt.G/2016/PN Bks., tanggal 4 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 442/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 18 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 564/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Terbanding/semula Tergugat I dan Tergugat II melakukan *wanprestasi*/cidera janji kepada Pembanding (semula Penggugat);
 3. Menghukum Para Terbanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar kewajiban tagihan (*invoice*) kepada Pembanding (semula Penggugat) seluruhnya sebesar Rp2.512.336.750,00 (dua milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 4. Menghukum Para Terbanding (semula Tergugat I dan Tergugat II) membayar bunga 6% (enam persen) pertahun dari seluruh tagihan tersebut di atas (*petitum* 3) dihitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai putusan ini dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Terbanding (semula Tergugat I dan Tergugat II);
 5. Menolak gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Dalam Konpensasi Dan Dalam Rekonpensasi
- Menghukum Para Terbanding/semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 564/Pdt.G/2016/PN Bks., *juncto* Nomor 442/PDT/2017/PT.BDG., *juncto* Nomor 14/Akta.K/2018/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)/dahulu Para Terbanding (Terbanding I dan Terbanding II)/Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding Nomor 442/PDT/2017/PT.BDG., tertanggal 18 Desember 2017;

Serta mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II)/Para Terbanding (Terbanding I dan Terbanding II)/Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

Atau

Apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tagihannya sampai batas waktu yang diberikan sehingga Penggugat mengalami kerugian, walaupun sudah diberikan Surat Peringatan oleh Penggugat, maka hal tersebut sudah membuktikan Tergugat I dan Tergugat II melakukan cidera janji/wanprestasi, padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah menikmati keuntungan atau manfaat dari barang-barang yang di *supply* oleh Penggugat, oleh karena itu patut dan adil Tergugat I dan Tergugat II selain membayar tagihan pokok juga dikenakan sanksi membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari seluruh tagihan tersebut, terhitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sampai putusan ini dipatuhi dan dilaksanakan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT ASRI JAYA MANDIRI dan kawan tersebut, harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT ASRI JAYA MANDIRI dan 2. SRI WAHYUNI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2644 K/Pdt/2018